



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rahman Djalilan bin Nur Ahmad Djalilan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Papela, Dusun Tasisu, RT 005 RW 003, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Suriyatri Pinus binti Syirun Pinus, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Papela, Dusun Tasisu, RT 005 RW 003, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp. tanggal 25 April 2022 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus tahun 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di desa Papela, Kecamatan Rote Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syirun Pinus yang diwakilkan kepada Imam Masjid Dusun Tasisu bernama Muhammad Ali Djainadi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Satria Inji dan Rajab Caco dengan mahar berupa Uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Wahyuni Djalilan, perempuan umur 19 tahun;
 2. Kurniawan Djalilan, Laki-laki umur 16 tahun;
 3. Muhammad Gojali Djalilan Laki-laki umur 13 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu secara ekonomi oleh karena itu tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (**Rahman Djalilan Bin Nur Ahmad Djalilan**) dengan Pemohon II (**Suriyatri Pinus Binti Syirun Pinus**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2002 di desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2022;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Kupang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp. tanggal 25 April 2022;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan melakukan perubahan sebagai berikut:

- Pendidikan terakhir Pemohon I adalah SMP sedangkan pendidikan terakhir Pemohon II adalah SD;
- Tempat kediaman Pemohon I berada di Dusun Tasisu;
- Pemohon I berstatus duda meninggal sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Istri pertama Pemohon I bernama Suni yang meninggal pada bulan September 2001;
- Nama anak pertama Tri Wahyuni Djalilan dan anak kedua bernama Novanda Kurniawan Djalilan;

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **Syaiful Pinus bin Abdurrahman Pinus**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT 005 RW 003, Dusun Tanjung, Desa Papela Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai paman kandung Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 18 Agustus 2002 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
 - bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda meninggal dan Pemohon II berstatus gadis;
 - bahwa istri pertama Pemohon I bernama Suni dan telah meninggal dunia pada tahun 2001;
 - bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah imam masjid Dusun Tasisu yang bernama Muhammad Ali Djainadi setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Syirun Pinus;
 - bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
 - bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Satria Inji dan Rajab Caco serta mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di RT 005 RW 003, Dusun Tanjung, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Wahyuni, Kurniawan dan Muhammad Gojali;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

2. **Hasan Dahlan bin Dahlan Sulaiman**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Tasisu, RT 005 RW 003, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu 1 kali Pemohon II;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 18 Agustus 2002 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda meninggal dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa istri pertama Pemohon I bernama Suni dan telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah imam masjid Dusun Tasisu yang bernama Muhammad Ali Djainadi setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Syirun Pinus;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Satria Inji dan Rajab Caco serta mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di RT 005 RW 003, Dusun Tasisu, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Wahyuni, Kurniawan dan Muhammad Gojali;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp. tanggal 25 April 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan menikah secara syariat Islam serta hendak mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon keduanya bertempat kediaman di RT 005 RW 003, Dusun Tasisu, Desa Papela Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan melakukan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2002 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 18 Agustus 2002 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah imam masjid Dusun Tasisu yang bernama Muhammad Ali Djainadi setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Syirun Pinus;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Satria Inji dan Rajab Caco serta maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah seorang muslim, aqil dan baligh begitupula juga dengan saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda meninggal sedangkan status Pemohon II adalah gadis;

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Suni dan telah meninggal dunia pada tahun 2001;
7. Bahwa para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Wahyuni, Kurniawan dan Muhammad Gojali;
8. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat kediaman di RT 005 RW 003, Dusun Tasisu, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa saat ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I dan para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam serta tidak pernah ada yang menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon;
11. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan karenanya para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mensahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Agustus 2002 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahny suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 Angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: *"Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahman Djalilan bin Nur Ahmad Djalilan) dengan Pemohon II (Suriyatri Pinus binti Syirun Pinus) yang dilaksanakan secara Islam di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 18 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp. tanggal 25 April 2022, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2022 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahman Djalilan bin Nur Ahmad Djalilan**) dengan Pemohon II (**Suriyatri Pinus binti Syirun Pinus**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2002 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) di atas kepada Kantor Urusan

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Kupang Tahun 2022;

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Jum`at** tanggal **20 Mei 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Syawal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	0,00
b. Panggilan Pertama PI & PII	: Rp.	0,00
c. Redaksi	: Rp.	0,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	0,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	0,00
5. Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	: Rp.	0,00

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)